



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 264/Kpts/KPU-Prov-017/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu;
- b. bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 263/KPU-Prov-017/2013 dan Nomor: 200/523/Kesda Tanggal 27 September 2013 tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Menetapkan Zona Pemasangan Atribut Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 di Provinsi NTB yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Zona sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu digunakan sebagai Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2014 bagi peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:
1. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
  2. Calon Anggota DPR RI;
  3. Calon Anggota DPD RI;
  4. Calon Anggota DPRD Provinsi NTB;
  5. Pemerintah Daerah untuk menentukan Lokasi pemasangan alat peraga dalam suatu Zona.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 28 September 2013

Ketua,

ttd

**H. Darmansyah**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Lupmas



MARSANSORI WIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU PROVINSI NTB  
NOMOR : 264/Kpts/KPU-Prov-017/2013  
TANGGAL : 28 September 2013

**ZONA PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE  
PEMILU 2014**

NO	JENIS ALAT PERAGA	ZONA PEMASANGAN	KETERANGAN
1.	Baligo	Desa/Kelurahan	1 (satu) buah untuk masing-masing peserta Pemilu (Parpol dan DPD)
2.	Bendera dan Umbul-Umbul	Kecamatan	Hanya dipasang oleh peserta Pemilu (Parpol dan DPD)
3.	Spanduk	Desa/Kelurahan	1 (satu) buah untuk masing-masing peserta Pemilu (Parpol dan DPD), Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi NTB

Mataram, 28 September 2013

Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Ketua,

ttd

**H. Darmansyah**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas

